

## Analisis Mekanisme Bagi Hasil dalam Kerjasama Pemilik Modal dan Penggarap Pada Pertanian Kentang dan Cabai di Desa Kutarayat

**Waizul Qarni<sup>1</sup>, Mas Imam Temuju<sup>2</sup>, Arham Wahyudi<sup>3</sup>, Farhah Nabila Damanik<sup>4</sup>, Putridary Aprilia<sup>5</sup>, Muhammad Habib Prasetyo<sup>6</sup>, Ruli Pebrina Br Sitepu<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: waizulqarni@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, mtemuju@gmail.com<sup>2</sup>, arhamwahyudi@gmail.com<sup>3</sup>, farhahnabiladamanik@gmail.com<sup>4</sup>, aprillianasutionputridary@gmail.com<sup>5</sup>, mhdhabibprasetyo@gmail.com<sup>6</sup>, rulipebrin@gmail.com<sup>7</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sistem pembagian keuntungan di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, dan juga untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong penduduk Desa Kutarayat untuk membagi hasil pertanian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dan data yang digunakan terdiri dari dua kategori: data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara langsung, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, ada sistem pembagian keuntungan 50% untuk petani kecil dan 50% untuk pemilik modal. Namun, perlu diingat bahwa sistem pembagian keuntungan saat ini sangat bergantung pada kesepakatan, yaitu apa yang akan diterapkan oleh kedua belah pihak. Untuk memastikan bahwa petani dapat melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan instruksi dan kesepakatan, pemilik modal wajib memberikan kompensasi yang adil kepada petani yang telah bekerja sama dengan mereka, sesuai dengan hasil kerja petani.

Kata Kunci: Mekanisme Bagi Hasil, Pemilik Modal, Pertanian Kentang dan Cabai, Desa Kutarayat

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the profit-sharing system in Kutarayat Village, Naman Teran District, Karo Regency, and to identify the factors that encourage Kutarayat Village residents to share agricultural produce. This research falls into the qualitative research category, and the data used consisted of two categories: primary and secondary data. Documentation, direct interviews, and observation were used to collect data. The results indicate that in Kutarayat Village, Naman Teran District, Karo Regency, a profit-sharing system operates with 50% for smallholder farmers and 50% for capital owners. However, it should be noted that the current profit-sharing system is highly dependent on agreement, which is what both parties will implement. To ensure that farmers can carry out their work according to instructions and agreements, capital owners are required to provide fair compensation to the farmers who have collaborated with them, commensurate with the farmers' output.*

*Keywords:* Profit-Sharing Mechanism, Capital Owners, Potato and Chili Farming, Kutarayat Village

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, seperti sumber daya hayati, laut, dan pertambangan. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, sehingga Indonesia merupakan negara agraris. Keanekaragaman sumber daya hayati memungkinkan penduduk untuk memanfaatkan alam guna mengembangkan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga Indonesia dan penting bagi pertumbuhan ekonomi, mengingat lokasi geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Sistem pembagian keuntungan merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap. Perjanjian ini muncul karena ada pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam bertani atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola usaha pertanian tertentu. Di sisi lain, petani memiliki keahlian dalam mengelola pertanian tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk memasuki perjanjian pembagian keuntungan.

Di Indonesia, sistem pembagian keuntungan pertanian berasal dari dan diatur oleh hukum adat, sering disebut sebagai hak penggarapan. Hak-hak ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengolah tanah milik orang lain dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Tujuan pembagian keuntungan ini adalah untuk memastikan distribusi keuntungan antara pemilik tanah dan petani adil, serta menjamin posisi hukum yang tepat bagi petani dengan mengonfirmasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem

Sistem merupakan rangkaian aktivitas mulai dari input, proses, dan output yang secara sistematis memberikan nilai bagi pengguna maupun penyelenggaranya. Menurut Jogiyanto (2020) Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sesuatu sasaran yang tertentu. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari rangkaian prosedur yang saling terkait dan bekerja sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### Bagi Hasil

Menurut M. Abdullah Umar (2023) Bagi hasil adalah pembagian keuntungan dalam bentuk persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem ini menuntut adanya keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan maupun risiko usaha. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pembagian laba adalah sistem pembagian laba berdasarkan persentase tertentu yang disepakati secara

bersama-sama, yang menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian laba serta pembagian risiko bisnis.

### **Subjek Dalam Bagi Hasil**

Dalam bagi hasil tentu ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Adapun subjek dalam sistem bagi hasil dalam pertanian adalah sebagai berikut:

a. Pemilik

Dalam UU No 2 Tahun 1960 pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah, sedangkan tanah yang dimaksud adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan atau dapat juga dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dalam sistem bagi hasil pertanian adalah seseorang yang memiliki tanah yang dapat dipergunakan untuk pertanian, peternakan maupun perikanan.

b. Petani Penggarap

Petani dalam usaha tani menjelaskan bahwa mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pemeliharaan tanaman yang mereka sewa dari petani lain. Dalam hal ini petani juga berperan dalam hal pengambilan berbagai macamkeputusan dan kebijakan yang bersangkutan dengan lahan serta tanaman sehingga dapat memberi penghidupan dankesejahteraan bagi keluarganya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa petani penggarap merupakan petani yang melakukan usaha tani sebagai penggarap tanah milik orang lain.

c. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian pembagian keuntungan di sektor pertanian, objek yang dimaksud meliputi tenaga kerja dan hasil panen. Tenaga kerja merujuk pada petani penyewa yang mengelola atau mengolah tanah milik pihak lain. Tanaman yang menjadi objek perjanjian adalahtanaman musiman yang dapat dipanen dalam waktu relatif singkat, seperti tomat, cabai, kentang, bawang, dan berbagai produk pertanian lainnya. Hal ini karena, sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan, tanaman yang ditanam umumnya adalah tanaman muda yang tidak memerlukan waktu lama untuk dipanen.

### **Kelebihan dan kekurangan Bagi hasil**

a. Kelebihan

Alam, Septiana, El Asfahany, dan Hamidah (2023) menyatakan Salah satu keunggulan sistem pembagian keuntungan adalah transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan perolehan keuntungan.

b. Kekurangan

Kelemahan utama dari perjanjian pembagian keuntungan adalah bahwa perjanjian tersebut sering kali dibuat secara lisan, sehingga tidak ada batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini membuka peluang bagi pelanggaran perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## Tanaman Kentang Dan Cabai

### a. Kentang

kentang adalah tanaman tahunan yang tumbuh sebagai semak (herba). Selain itu, kentang juga didefinisikan sebagai sumber makanan yang kaya akan pati, yang merupakan salah satu makanan pokok dan mudah ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti yang dijelaskan oleh Minarno. Kentang merupakan komoditas hortikultura yang memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan menjadi sumber penghasilan bagi petani. Kentang layak untuk ditanam dan dikembangkan karena nilai ekonominya yang tinggi dan permintaan yang terus meningkat, karena kentang semakin banyak digunakan untuk berbagai keperluan, baik sebagai makanan maupun sebagai bahan baku industry.

### b. Cabai

Menurut Zhang, cabai merupakan salah satu spesies tanaman yang paling luas ditanam. Cabai merah (*Capsicum annum L.*) merupakan komoditas hortikultura penting yang ditanam secara komersial. Hal ini disebabkan oleh kandungan nutrisi yang lengkap dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga cabai merah banyak digunakan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan. Sementara itu, menurut Marliah, cabai merah tidak hanya memberikan warna dan rasa yang dapat meningkatkan selera makan, tetapi juga kaya akan vitamin dan memiliki berbagai manfaat lain, seperti digunakan sebagai obat, bahan makanan, dan pakan ternak.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa prosedur, seperti pengamatan, wawancara, dan tinjauan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai upaya untuk menggambarkan dunia sosial dan menyampaikan perspektifnya, termasuk konsep, perilaku, persepsi, dan isu-isu yang terkait dengan orang-orang yang diteliti.

Menurut Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, dan Merliyana (2022), Penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi ilmiah yang menekankan kualitas atau makna suatu peristiwa, fenomena, atau gejala sosial yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat berupa pelajaran, penemuan teoretis baru, atau pengembangan konsep teoretis yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama. Peneliti secara langsung melakukan penelitian, wawancara, pengamatan, dan interaksi dengan objek penelitian, yang kemudian menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi hasil penelitian menggunakan kata-kata.

### Populasi dan Simpel

Menurut Mushofa, Hermina, dan Huda (2024), dalam penelitian kuantitatif populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Mereka menekankan bahwa pemilihan populasi dan sampel yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas data, keakuratan hasil, dan kesimpulan penelitian. Dalam studi ini, populasi merujuk pada 36 petani di Desa Kutarayat yang terlibat dalam sistem pembagian keuntungan antara pemilik modal dan petani.

## Sumber Data

### 1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2019): data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan mencakup dokumen perusahaan seperti sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Data primer ini juga disebut sebagai data asli atau data baru. Contoh data primer meliputi tanggapan terhadap kuesioner (pernyataan) yang dibagikan kepada semua karyawan dan hasil pengamatan. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data primer secara langsung di PT. Gondola Alta Fortuna Medan.

### 2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019): data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disusun dari studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai lembaga lain, seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## Metode Pengumpulan Data

Arikunto (2019) menjelaskan bahwa pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Untuk penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan menggunakan beberapa. Teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Menurut Firdaus, Hidayati, Hamidah, Rianti, dan Khotimah (2023), model-model pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain observasi, wawancara, angket, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Pemilihan model pengumpulan data yang tepat sangat penting karena akan menentukan keakuratan informasi yang diperoleh serta kualitas hasil penelitian

### 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) wawancara adalah proses tanya-jawab dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh gambaran umum tentang suatu isu tertentu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait motivasi karyawan dan prosedur kerja.

### 3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019), dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Metode pengumpulan data melalui dokumen meliputi penggunaan buku, jurnal, majalah, situs web, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian yang berfungsi sebagai bahan referensi pendukung bagi peneliti. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data seperti prosedur kerja, motivasi kerja, dan informasi relevan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kerja sama Sistem Bagi Hasil Pembiayaan dari Pemilik Modal

Jika semua biaya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik tanah, seperti penyediaan benih, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan pemilik tanah menerima dua bagian dari hasil panen, sementara petani yang bertindak sebagai pengelola lahan pertanian menerima satu bagian. Namun, pembagian ini dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuat pada awal kontrak sebelum proses penanaman dimulai.

Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik modal tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam pengelolaan atau penanaman lahan pertanian, tetapi hanya bertindak sebagai pengawas selama proses penanaman lahan. Tanggung jawab pengelolaan lahan, seperti membersihkan gulma, menyiram, merawat, dan memberi pupuk, sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penyewa hingga lahan berhasil ditanami.

Bentuk kerja sama ini biasanya diterapkan pada petani penyewa yang tidak memiliki lahan atau modal untuk menjalankan usaha pertanian. Bagi petani yang memiliki lahan terbatas, perjanjian kerja sama dengan sistem pembagian keuntungan dianggap lebih menguntungkan daripada sistem sewa, karena risiko kegagalan usaha tidak hanya ditanggung oleh petani penyewa, tetapi juga oleh pemilik lahan atau modal.

Namun, dalam hal kerugian, pemilik modal merasa dirugikan atas seluruh modal yang telah dikeluarkan, sementara petani penyewa mengalami kerugian dalam hal waktu dan tenaga yang dihabiskan selama proses pengelolaan lahan.

### Pembiayaan Ditanggung Bersama-sama

Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pemilik tanah hanya menyediakan benih, sementara kebutuhan lain seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan sebagainya ditanggung bersama. Dalam perjanjian ini, kepercayaan sangat penting karena setiap pihak mencatat biaya yang dikeluarkan, baik oleh pemilik tanah maupun petani.

Biaya-biaya tersebut nantinya akan digabungkan dan dihitung untuk menentukan total biaya yang dikeluarkan dalam mengelola usaha pertanian. Jenis perjanjian ini biasanya terjadi karena modal yang tersedia dianggap tidak mencukupi untuk membiayai usaha pertanian, baik dari pemilik tanah maupun petani. Oleh karena itu, perjanjian ini dibuat agar usaha pertanian dapat terus beroperasi.

## Bentuk Dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

### Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk-bentuk perjanjian pembagian keuntungan lahan pertanian yang ada di masyarakat sangat beragam dan berbeda-beda, karena perjanjian ini bergantung pada kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembagian keuntungan. Perjanjian pembagian keuntungan ini merupakan bagian dari hukum kontrak adat, yang menekankan prinsip kesetaraan hukum guna menciptakan kedamaian antara para pihak.

Namun, kepastian hukum tidak dapat diabaikan, karena hukum adat diterapkan berdasarkan kesepakatan mengikat antara para pihak. Sebagai hukum yang tidak tertulis, hukum adat tidak dapat hilang atau lenyap. Hal ini juga berlaku untuk perjanjian pembagian keuntungan yang umum terjadi di komunitas pedesaan, di mana perjanjian tersebut biasanya dibuat secara lisan dan masih merujuk pada hukum adat yang berlaku di lingkungan tersebut.

### Hak Dan kewajiban Dalam Perjanjian Bagi Hasil

#### Hak Dan Kewajiban Pemilik Modal

1. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
2. Memberikan modal.
3. Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida

#### Hak Dan Kewajiban Penggarap

1. Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
2. Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan.
3. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

### Resiko

Namun, dalam praktiknya, risiko dapat berasal dari serangan hama pada tanaman, perubahan iklim, kebakaran, tanah longsor, banjir sehingga mengalami gagal panen, bahkan saat harga komoditas yang dipanen turun tajam. Oleh karena itu, di Desa Kutarayat, kerap muncul pertanyaan tentang siapa yang harus menanggung risiko ini. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar risiko akan ditanggung pemilik lahan.

### Lama Waktu Perjanjian

Di Desa Kutarayat, pengakhiran perjanjian sewa tanah biasanya disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku perjanjian; hal ini dapat terjadi karena musim panen telah berakhir atau karena perjanjian diakhiri secara prematur. Pengakhiran perjanjian secara prematur biasanya tidak disebabkan oleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau para petani; melainkan, pengakhiran tersebut dilakukan oleh pemilik

modal atau tanah karena mereka menganggap para petani merugikan dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam komunitas. Pemilik modal atau tanah juga dapat mengalami kerugian karena mereka menuntut bagian yang lebih besar dari para petani daripada yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian sewa tanah berlaku pada saat penanaman dan berakhir setelah panen; dengan kata lain, perjanjian sewa tanah berakhir atau diakhiri pada saat setiap panen.

## Pembagian Hasil

Dalam transaksi yang berkaitan dengan hasil panen, pembayaran atau pembayaran sebagian merupakan salah satu syarat perjanjian. Jumlah bagian ini dapat ditentukan berdasarkan kebiasaan lokal atau kesepakatan antara para pihak. Pemilik modal dan petani dapat menentukan jumlah bagian masing-masing pihak atau kompensasi. Untuk pendapatan yang dihasilkan, modal yang telah dikeluarkan dibagi dua. Sistem ini memberikan 50% kepada pemilik modal dan 50% kepada petani.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian keuntungan yang digunakan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum adat setempat. Namun, sistem pembagian keuntungan di Desa Kutarayat umumnya merupakan sistem pembagian keuntungan 50-50. Jika terjadi panen atau kerugian, risiko dibagi antara pemilik modal dan petani. Mereka menerapkan sistem pembagian keuntungan ini karena adanya kepercayaan mutual dan kepentingan bisnis.

Jika terdapat perjanjian antara pemilik modal dan petani penyewa yang mengatur bahwa petani penyewa akan menanggung semua biaya pertanian, maka pemilik modal akan menanggung semua biaya pertanian mulai dari awal penanaman hingga panen. Setelah itu, hasil panen akan dibagi menjadi dua bagian antara pemilik modal dan petani, dengan 50% diberikan kepada pemilik modal dan 50% diberikan kepada petani penyewa. Petani tidak akan menerima seluruh hasil panen dari pemilik modal. Jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal digunakan untuk distribusi, dan sisa hasil panen atau keuntungan dibagi. Jika kerja sama ini mengalami kerugian atau kegagalan panen yang tidak disebabkan oleh kelalaian petani penyewa, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Petani penggarap mengalami kerugian dalam hal waktu dan tenaga, sementara pemilik tanah mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi. Namun, jika kegagalan panen disebabkan oleh kelalaian petani penggarap, pemilik modal akan mengenakan sanksi berupa pengusiran atau penghentian kerja sama.

Hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan oleh para peneliti dari Juli 2025 hingga Agustus 2025 adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah petani penyewa dan pemilik modal di Desa Kutarayat, terutama mereka yang menggunakan sistem untuk memproduksi kentang dan cabai. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh para peneliti dengan narasumber ini menunjukkan bahwa jawaban mereka hampir identik. Inilah temuan dari wawancara yang dilakukan oleh para peneliti.

1. Bapak Meteh: "Bentuk bagi hasil di Desa Kutarayat ini dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis."
2. Bapak Riskon: "Jika ingin melakukan kerja sama bagi hasil di Desa Kutarayat ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis."
3. Bapak Tosa Surbakti: "Jika bercocok tanam menggunakan bagi hasil bisa dilakukan secara langsung kepada pemilik modal tanpa ada perjanjian tertulis."
4. Bapak Tomas Sembiring: "Kerja sama bagi hasil dilakukan secara lisan."
5. Ibu Nita Br Ginting: "Dalam Bagi hasil tidak ada perjanjian tertulis melaikan dilakukan secara langsung terhadap pemilik modal." Pertanyaan "Apakah sebelum memulai sistem bagi hasil ada perjanjian tertulis yang dilakukan?",

Hasil wawancara yang dilakukan oleh para peneliti dengan pemilik modal dan petani menunjukkan bahwa kerja sama dalam sistem tersebut dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Masyarakat Desa Kutarayat biasanya tidak membuat perjanjian sebelum panen. Hal ini serupa dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Musdalifah "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Bahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa".

## PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan KerjaSama Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian

Peneliti menemukan beberapa alasan mengapa orang bekerja sama dengan pemilik lahan pertanian, berdasarkan penelitian lapangan:

1. Pemilik modal tidak mampu menggarap lahannya

Pemilik tanah yang tidak mampu mengembangkan tanahnya disebut sebagai pemilik tanah yang memiliki tanah tetapi tidak mampu menanam tanaman dengan baik. Oleh karena itu, pemilik tanah dan petani penyewa harus bekerja sama dengan membuat perjanjian sebelum menyerahkan ladang mereka untuk ditanami. "Saya memiliki tanah pertanian tetapi tidak memiliki keahlian dalam bertani, jadi saya mencari orang yang mampu bertani dengan sistem bagi hasil di mana perjanjian dibuat secara langsung," kata Ibu Nita Br Ginting, seorang pemilik tanah.

2. Pemilik modal kewalahan dalam menggarap lahannya

Pemilik tanah kewalahan dalam mengolah tanah mereka karena harus mempekerjakan orang agar dapat terus menghasilkan uang. Saat diwawancara, pemilik tanah bapak Mete mengatakan, "Saya merasa tidak mampu mengolah tanah sendirian, jadi saya menawarkan tanah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan lahan untuk diolah, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dibuat di awal kontrak."

Salah satu hal yang mendorong orang untuk bekerja sama adalah agar tanah mereka dapat menghasilkan pendapatan. Tanaman yang ditanam mungkin diabaikan jika lokasinya jauh dari rumah karena membutuhkan waktu untuk sampai ke lokasi

tersebut. Untuk menghindari kerugian, kerja sama ini dibentuk antara pemilik tanah dan petani penyewa untuk saling menguntungkan.

Komunitas bekerja sama untuk membantu petani yang tidak memiliki modal untuk membiayai usaha mereka atau petani yang memiliki modal untuk membiayai usaha mereka tetapi tidak memiliki lahan untuk ditanami. Tujuan kerja sama ini adalah agar petani yang tidak memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Menurut penjelasan bapak Riskon petani penggarap sebenarnya adalah petani yang tidak memiliki tanah atau dana untuk menjalankan usaha mereka. Mereka mengatakan, "Saya tidak memiliki tanah untuk ditanami, jadi saya meminta orang-orang yang memiliki lahan luas untuk mengizinkan saya bekerja di sana agar saya bisa menghidupi keluarga saya." "Karena saya tidak memiliki modal atau tanah untuk bekerja, saya menjalin kemitraan dengan orang-orang yang bersedia memberikan modal dan tanah kepada saya untuk bertani dengan sistem bagi hasil," kata bapak Tomas dalam sebuah wawancara. Orang-orang yang kekurangan modal dan tanah akan diberikan modal oleh pemilik modal dengan kesepakatan bahwa setelah panen, pembagian keuntungan akan didasarkan pada kesepakatan yang dibuat sebelum memulai usaha.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap lahan pertanian tidak hanya didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan bersama, tetapi juga pada beberapa faktor mendasar. Hubungan kekerabatan antara pemilik modal dan petani penggarap lahan pertanian sangat menguntungkan karena pola pembagian keuntungan cukup adil bagi petani.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor mendorong kolaborasi antara pemilik modal dan petani penggarap lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilik modal tidak dapat menggarap lahan mereka sendiri atau tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Akibatnya, kolaborasi ini terbentuk, sehingga kegiatan pertanian dapat dilakukan tanpa harus memiliki lahan pertanian.

## KESIMPULAN

Setelah membahas setiap bab, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Kutarayat, khususnya di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, telah lama mengenal perjanjian hasil pertanian. Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepercayaan yang ada di antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian hasil pertanian di Desa Kutarayat. Salah satu alasan perjanjian ini adalah ketidakmampuan untuk mengolah tanah selain untuk mendapatkan uang dan menghasilkan hasil panen. Dalam satu (1) musim tanam, dibuat kesepakatan lisan mengenai hasil panen kentang atau cabai yang ditanam di lahan tersebut. Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama, dan meskipun hak dan kewajiban tidak dinyatakan secara eksplisit, para pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam implementasi perjanjian pembagian keuntungan pertanian di Desa Kutarayat, sistem pembagian keuntungan yang digunakan adalah sistem 50-50, yang juga dikenal sebagai "1/2." Para pihak memilih sistem ini setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya serta kondisi modal mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kutarayat sepakat bahwa sistem pembagian keuntungan yang digunakan tidak adil bagi pemilik dan petani. Hal ini karena kedua belah pihak memiliki modal dasar, yaitu lahan untuk pertanian dan keterampilan bertani. Karena perjanjian pertanian di Desa Kutarayat dibuat secara lisan, hak dan kewajiban menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, perjanjian harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dan dua saksi dari masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 1-20.
- Arief Hidayatullah, M. (2023). ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA.
- Firdaus, I., Hidayati, R., Hamidah, R. S., Rianti, R., & Khotimah, R. C. K. (2023). Model-model pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 105-113.
- Kurniawan, A. (2020). *Sistem Informasi Penjualan, Pembelian Dan Produksi Pada Makbul*, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- Mushofa, M., Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5937-5948.
- Rahayu, F. N. C. (2025). *Identifikasi marka SSR (Simple Sequence Repeat) polimorfik pada aksesi F3 cabai (Capsicum annuum L.) untuk seleksi genotipe potensial tahan Pepper Yellow Leaf Curl Virus (Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian kualitatif. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danR&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, M. A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Bersama*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal*, 1(1), 33-38.